



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

SALINAN

Reg. 13/2022

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan PERATURAN REKTOR TENTANG JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah rektor Unila.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya di singkat JDIH adalah wadah pengayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang dikelola dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi urusan hukum di Unila.
4. Dokumentasi Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan.
5. Informasi Hukum adalah semua informasi atau data yang terkandung dalam dokumen hukum.
6. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

BAB II MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH Unila.
- (2) JDIH Unila dimuat dalam laman resmi dengan domain <http://JDIH.unila.ac.id> dan terintegrasi dengan sistem JDIH Nasional.
- (3) JDIH Unila sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
 - a. Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Universitas Lampung;
 - b. Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Fakultas ; dan
 - c. Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Unit/UPT.

- (4) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Unila sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas:
- a. peraturan Rektor;
 - b. surat keputusan Rektor;
 - c. surat edaran Rektor;
 - d. surat keputusan dekan;
 - e. peraturan senat;
 - f. surat keputusan senat;
 - g. kajian hukum; dan
 - h. dokumen hukum dan informasi hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Unila.

Pasal 3

JDIH Unila bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Fakultas, Unit kerja, dan UPT;
- b. menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Universitas dan anggota JDIH Fakultas serta antarsesama anggota JDIH Unit/UPT dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Universitas Lampung; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Unit kerja yang membidangi urusan hukum di Unila dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinergi, dan mekanisasi.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi JDIH Unila

Pasal 5

Unit kerja yang membidangi urusan hukum di Unila bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring antara lain:

- a. organisasi;
- b. sumber daya manusia;
- c. koleksi dokumen hukum;
- d. teknis pengelolaan;
- e. sarana prasarana; dan
- f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

Unit kerja yang membidangi urusan hukum di Unila dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/ standar pengelolaan teknis Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum;
- c. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum;
- d. pembinaan sumber daya manusia Pengelola JDIH;
- e. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- f. monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH.

BAB IV KEJA SAMA

Pasal 7

- (1) Unit kerja yang membidangi urusan hukum di Unila dapat melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Kerja sama Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan dan/atau pengembangan sistem JDIH Unila;
 - b. akses untuk mendapatkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Unila; dan/atau
 - c. kepentingan lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Rektor melalui unit kerja yang membidangi urusan hukum di Unila melakukan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Unila.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelaksanaan teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pasal 9

Hasil dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Unit kerja yang membidangi urusan hukum di Unila sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 menjadi bahan:

- a. pertimbangan dalam pengembangan sistem JDIH Unila; dan/atau
- b. penyusunan laporan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Unila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

pendanaan yang diperlukan dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Unit kerja yang membidangi urusan hukum di Unila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 November 2022
Plt. REKTOR,

TTD

MOHAMMAD SOFWAN EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Ida Ropaida, S.E., M.M.

NIP 196511041985032002-4